

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di dalam sistem peradilan pidana anak kepentingan dan hak anak adalah yang utama dimana perkembangan anak dan perlindungan terhadap anak itu diutamakan dan perampasan kemerdekaan anak itu benar benar dilakukan sebagai upaya terakhir dalam keputusannya harusnya seorang hakim bijaksana agar dapat lebih melihat norma dan aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang anak agar keputusan yang dikeluarkan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada saat memutus sebuah perkara seorang hakim memutus harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim namun jika di dalam sebuah sistem peradilan pidana anak hakim haruslah mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban anak yang merupakan faktor utama terbentuknya sistem peradilan pidana anak bukan hanya berdasarkan kepastian hukum dan pembalasan saja namun lebih mementingkan tentang masa depan anak dan hukum dalam pidana anak adalah sebuah alat untuk melindungi anak itu sendiri, demi terjaganya nilai-nilai dalam diri anak dan seharusnya dalam memutus sebuah perkara janganlah melihat anak sebagai pelaku namun lihatlah anak juga sebagai korban dari kurangnya pengawasan dan perhatian yang baik.

5.2 Saran

Agar aparat penegak hukum khususnya yang menangani tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum lebih melihat nilai-nilai yang dibangun di dalam peraturan tentang anak itu sendiri dan harusnya aparat penegak hukum lebih hati-hati agar pada saat memproses kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak memberikan efek yang tidak baik buat si anak itu sendiri karena salah satu tujuan yang ingin dicapai hukum adalah untuk dapat mengembalikan masyarakat itu dapat diterima oleh masyarakat kembali dan menjadi yang lebih baik dan bukan menjadikan orang yang di hukum mengulangi tindak yang lainnya .

Dalam menjatuhkan sebuah putusannya hakim pidana anak harusnya tidak hanya melihat aturan yang ada saja melainkan harus melihat tentang kepentingan anak tentang penupayaan diversi jika diversi itu hakim susah untuk mengupayakannya atas dasar ketidak sepakatan bersama maka hakim gunakanlah haknya dalam menggunakan diskresi demi melihat dari kepentingan anak itu sendiri dan mengupayakan untuk penggantian kerugian kepada korban sesuai yang diatur dalam PP nomor 43 tahun 2017 agar keputusan yang dikeluarkan dapat membuat efek baik dan dapat menjadi keuntungan bagi kedua pihak bukan kepada satu pihak saja atau sebagai pembalasan dendam karena tujuan hukum itu sendiri adalah kebahagiaan bagi seluruh pihak dan agar keputusan yang dikeluarkan hakim telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum demi tercapainya negara hukum yang baik.